

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. Pelayanan air irigasi merupakan bentuk pelayanan publik oleh negara guna memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara, dalam rangka pelayanan air irigasi tersebut diperlukan upaya pelaksanaan dan pengembangan dan pengelolaan yang baik.
2. Pembagian kewenangan tanggung jawab pengelolaan air irigasi berdasarkan luas area yang dilayani sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengelola irigasi sesuai peraturan tersebut.
3. Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) Jaringan Irigasi merupakan suatu bentuk kerjasama pengelolaan irigasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam koridor PP Nomor 20 Tahun 2006 yang tujuan utamanya melayani masyarakat pemakai irigasi.
4. Satuan Kerja (Satker) Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, khususnya pada tahun anggaran 2009 dan 2010 telah

melaksanakan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan baik.

5. Pelaksanaan TPOP-JI pada Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2009 dan 2010 masih bersifat padat karya hal ini ditandai dengan belanja honor yang terkait dengan output kegiatan mencapai 68,36 % dari total anggaran sebesar Rp. 21.937.120.000.
6. Pelaksanaan kegiatan TPOP-JI tahun anggaran 2010 secara umum lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan pada tahun anggaran 2009, hal ini didasarkan pada komposisi penganggaran untuk tiap mata anggaran kegiatan, progres penyerapan anggaran sebagai cerminan pelaksanaan di lapangan, baik yang diukur secara nilai dananya maupun secara persentase.
7. Adanya bidang khusus yang menangani tugas-tugas pengadministrasian, monitoring progres, penghubung kebijakan antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Satker dan Unit Pelaksana Teknis Daerah memberikan dampak yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan TPOP-JI.

## **5.2. Saran**

1. Dalam hal pelaksanaan pelayanan pengelolaan irigasi diperlukan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan serta pengembangan kegiatan-kegiatan sehingga dihasilkan suatu sistem pengelolaan yang baik dan efisien.

2. Kegiatan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (TPOP-JI) merupakan suatu bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah pusat yang memiliki kelemahan dalam hal sumber daya manusia dan pemerintah daerah yang memiliki kelemahan kekurangan sumber dana, sehingga terjadi sinergi yang saling menguntungkan, oleh karenanya kegiatan ini perlu terus dilaksanakan pada masa-masa mendatang.
3. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (OPJI) khususnya pada Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung harus mulai memikirkan cara untuk mengefisiensikan anggaran, khususnya belanja honor yang terkait dengan output kegiatan yang mencapai 68,36 % dari nilai total anggaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi peralatan kerja maupun pengembangan teknis metode pelaksanaan pekerjaan.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan tahun anggaran 2011, terkait dengan dampak hanya dianggarkannya sub kegiatan survey AKNOP hanya untuk satu daerah irigasi Way Tebu saja tanpa adanya anggaran untuk survey AKNOP pada delapan daerah irigasi lainnya.
5. Penambahan struktur organisasi kerja yang menangani pengadministrasian pada Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dapat menjadi proyek percontohan bagi Satuan Kerja Provinsi lainnya, terutama bagi Satuan Kerja yang dirasa memiliki kinerja yang masih rendah.